

PENGENDALIAN MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Control of Unlicensed Minimarket in Bandung Barat Regency

Berliana Rosmiyanti Pratiwi¹, Nina Karlina², Nunung Runiawati³

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
berlianapратиwi97@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adanya pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 terdapat 318 minimarket yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses pengendalian yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter melalui tiga langkah yaitu: mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat pelanggaran terkait perizinan, ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 mengenai pengenaan sanksi dan sumber daya. Selain itu aturan yang ada kurang mengatur wewenang pengendalian yang menjadi salah satu sebab lemahnya pengendalian dan penindakan terhadap minimarket tidak berizin. Walaupun upaya pengendalian melalui pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak cukup menjadi solusi atas permasalahan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Pengendalian, Minimarket, Izin, Standar, Sanksi

ABSTRACT

The background of this research is the high growth of minimarkets in Bandung Barat Regency. Based on data from Dinas Perindustrian dan Perdagangan in 2018 there are 318 minimarkets spread across 15 districts of Bandung Barat Regency. This study aims to explain how the control of unlicensed minimarkets in Bandung Barat regency is carried out by the Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

The theory used in this research was the control process described by Stephen P. Robbins and Mary Coulter through three steps: measuring actual performance, comparing performance with standards, and taking managerial actions to correct deviations or inadequate standards.

The research method used a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews, and literature review. Data validation used source triangulation technique.

The results of this study indicate that the control of unlicensed minimarket in Bandung Barat Regency has not run according to the prevailing norms. There are inappropriate license, non-compliance with the regulation regarding the imposition of sanctions and resources. In addition, there are problems related to content of Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 that the authority of control is not clear provides the impact of weak control and enforcement of unlicensed minimarkets. This condition control efforts have been made through supervision and guidance to private sector, these solution was not enough to overcome the problem.

Keywords: Control, Minimarket, License, Standard, Sanction

PENDAHULUAN

Pengendalian merupakan salah satu pelaksanaan manajemen publik. Diketahui bahwa manajemen publik termasuk dalam ruang lingkup kajian administrasi publik. Dengan hal ini, pelaksanaan pencapaian tujuan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan adanya fungsi manajemen yaitu pengendalian agar tujuan pemerintah dapat tercapai. Perekonomian di Indonesia sejak krisis sampai saat ini mengalami pasang surut. Dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Tetapi ditengah kemiskinan dan kekurangan yang ada perekonomian Indonesia mulai berkembang kembali. Salah satu kemajuan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya pasar modern. Perkembangan pasar modern dapat dikatakan sangat pesat. Hampir seluruh kota-kota besar maupun desa dipadati pasar modern dengan berbagai jenis. Pada akhirnya saat ini pasar modern menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pasar modern yang berkembang pesat adalah minimarket. Perkembangan minimarket kini mencapai 70% dan mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Salah satu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan minimarket yang cukup pesat adalah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15 kecamatan Berdasarkan data dari Disperindag dan Satpol PP, jumlah minimarket pada setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan dan di dominasi oleh minimarket yang tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data dari Disperindag, jumlah minimarket yang tidak berizin di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dominasi jumlah minimarket yang tidak berizin terbanyak di Kecamatan Lembang kemudian disusul oleh Kecamatan Padalarang dan wilayah dengan jumlah minimarket yang tidak berizin paling sedikit berada pada Kecamatan Saguling

Secara normatif, setiap penyelenggaraan kegiatan usaha wajib disertai dengan izin usaha. Izin usaha yang dimaksud berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri atas IUP2T, IUPP, dan IUTM. Izin usaha yang diberikan untuk penyelenggaraan minimarket adalah IUTM (Izin Usaha Toko Modern). Adapun indikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Pada jumlah minimarket yang tidak memiliki izin lebih tinggi dibandingkan jumlah minimarket yang berizin, hal ini disebabkan dari berbagai macam faktor minimarket tidak berizin, mulai dari pemilik minimarket sengaja tidak mendaftarkan izin usaha toko modern, kemudian beberapa pemilik minimarket hanya mengandalkan izin mendirikan bangunan atau izin gangguan dari masyarakat sekitar dan/atau menggunakan izin lainnya yang berubah guna menjadi minimarket. (2) Pada pengendalian bangunan khususnya toko modern belum adanya tindak lanjut dalam bentuk penindakan langsung sesuai sanksi administrasi (3) Pada sanksi dan konsekuensi. Hal ini juga belum dilaksanakannya sanksi karena baru beberapa minimarket yang mendapatkan surat teguran dan hal ini sama terkendala dengan belum dilaksanakannya moratorium. Dengan melihat berbagai indikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengendalian Minimarket Tidak Berizin di Kabupaten Bandung Barat”**. Dengan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Pengendalian Minimarket Tidak Berizin di Kabupaten Bandung Barat belum efektif?”**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan efektif dan belum sesuai dengan Perda yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan karena masih ditemukan berbagai indikasi masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggambarkan kondisi yang terjadi terkait pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat di lapangan. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik penentuan informan menggunakan pertimbangan tertentu (purposif). Hal ini didasarkan padapemilihan informan-informan dan tempat untuk diteliti

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang akan dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Kemudian penulis juga akan membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat. Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan, sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja sebenarnya

Mengukur kinerja sebenarnya bahwa peneliti akan menggambarkan dan menganalisis proses mengukur kinerja sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari beberapa tahapan seperti sebagai berikut:

a. Pengamatan pribadi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat melakukan pengendalian minimarket dengan pengawasan langsung ke lapangan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat termasuk minimarket tidak berizin. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari informan 1 yang menyatakan bahwa dalam kegiatan pengendalian minimarket tidak berizin dilakukan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perdagangan yang berlaku, sekaligus kegiatan pengawasan dan pembinaan. Akan tetapi dalam kegiatan tersebut belum dilakukan secara maksimal

dan menyeluruh kepada minimarket tidak berizin. Selain itu. Disperindag juga melakukan pemanggilan langsung kepada manajemen dari pihak minimarket tidak berizin, hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada pihak manajemen agar minimarket tersebut melakukan proses perizinan di perangkat daerah yang sudah ditunjuk.

Disperindag juga menerbitkan surat peringatan untuk beberapa minimarket yang dijadikan sampel percobaan dalam uji coba pengendalian. Kegiatan ini juga dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat selaku penindak. Akan tetapi, kegiatan ini tidak bisa melangkah lebih lanjut dikarenakan Satpol PP tidak memiliki wewenang yang sah seperti yang tertulis dalam Perda No. 21 Tahun 2011 tidak dinyatakan bahwa Satpol PP memiliki wewenang atau tugas dan terlibat dalam pengendalian minimarket tidak berizin tersebut. Oleh karena, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya membentuk Satuan Tugas untuk pengendalian minimarket tidak berizin dan Disperindag sebagai pemegang wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap Satuan Tugas yang dibentuk tersebut.

Disisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan dan pengendalian melalui kajian-kajian yang dilaporkan dalam proses pembuatan izin. DPMPTSP tidak mengalami banyak hambatan pada proses kinerja.

b. Laporan tertulis

Laporan tertulis pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Laporan tertulis dituangkan dalam bentuk penjabaran kegiatan yang telah dilakukan ataupun dalam bentuk grafik dan statistic lainnya terkait pengendalian minimarket tidak berizin di

Kabupaten Bandung Barat. Kemudian setelah laporan tertulis yang disusun dan dibuat oleh Disperindag langsung diserahkan kepada atasan yaitu Bupati Bandung Barat agar dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Disperindag. Laporan tertulis akan disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Laporan tertulis tersebut langsung dilaporkan dan diserahkan kepada Bupati. Hal ini agar Bupati dapat mengetahui dan dapat langsung memerintahkan Dinas-Dinas terkait untuk melakukan pengendalian lanjutan sesuai dengan tugas pokok masing-masing dinas.

c. Laporan lisan

Laporan lisan atau laporan secara tidak tertulis ini dalam kegiatan pengendalian minimarket tidak berizin dilakukan melalui komunikasi secara langsung melalui rapat kerja yang dihadiri oleh Disperindag dan dinas-dinas terkait. Laporan tidak langsung dengan menggunakan media sosial atau percakapan daring. Hal ini memiliki kelebihan tersendiri karena hal-hal yang berkaitan mengenai pengendalian dapat langsung tersampaikan pada saat itu juga. Tetapi laporan lisan ini memiliki kekurangan yaitu laporan tersebut tidak terdapat bukti atau tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada bentuk secara fisik dan tidak dapat dibuktikan kelegalitasannya.

2. Membandingkan Kinerja Sebenarnya Dengan Standar

Standar yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan dibantu oleh Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012. Dalam melakukan pengendalian minimarket Dinas Perindustrian dan Perdagangan

melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan yang tertulis di Perda Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 92 tentang pembinaan. Dalam pembinaan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Koordinasi secara berkala;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan toko modern.

Disperindag telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemilik atau pengelola minimarket tersebut. Akan tetapi, kegiatan pembinaan ini dilaksanakan tidak dengan adanya jadwal atau menjadi kegiatan rutin. Pembinaan dilaksanakan jika Disperindag menerima laporan pengaduan dari masyarakat, karena banyak minimarket yang tidak melakukan pengajuan izin kepada masyarakat atau biasanya disebut dengan Izin Gangguan (HO), pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui jika sebuah minimarket akan berdiri di daerah tersebut tetapi banyak juga ditemukan minimarket hanya mengandalkan izin gangguan tidak disertai dengan izin lainnya. Pada hasil penelitian juga ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat diantaranya: (a) Melanggar RTRW atau zonasi, (b) Jarak minimarket dengan pasar tradisional tidak sesuai dengan standar, (c) Membangun di jalan desa, (d) Waktu operasional yang tidak sesuai dengan standar, dan (e) Membuat beberapa wilayah sering mengalami kemacetan disebabkan minimarket tidak berizin tidak memiliki lahan parkir yang luas.

Dengan ditemukannya banyak minimarket tidak berizin sekaligus melakukan pelanggaran lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 perlu adanya penerapan sanksi. Salah satu jenis sanksi yang diterbitkan adalah sanksi administrasi yaitu teguran tertulis. Dengan menerbitkan surat teguran I dan II sebagai bentuk sanksi dan sebagai bentuk pengendalian awal. Hal ini bertujuan untuk memberi sanksi dan diharapkan setelah

menerbitkan surat teguran tersebut akan adanya kesadaran dari pengelola atau pemilik minimarket untuk mengurus segala urusan administrasi dalam bidang perizinan maupun bidang lainnya.

Hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti ditemukannya tidak kesesuaian antara keadaan di lapangan dan standar atau Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 49 menyatakan bahwa pengenaan sanksi dengan teguran tertulis atas setiap pelanggaran perizinan sebanyak-banyaknya 3 (kali) berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Hal ini, belum dilakukan sesuai standar melihat pada tabel diatas teguran belum dilakukan sepenuhnya dan dilakukan di beberapa minimarket. Seharusnya, penerbitan surat teguran dilakukan bertahap dengan waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan untuk keseluruhan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

3. Mengambil Tindakan Manajerial Untuk Membetulkan Penyimpangan Atau Standar Yang Tidak Memadai

a. Mengkoreksi kinerja sesungguhnya

Berkaitan dengan pengendalian minimarket tidak berizin diperlukannya beberapa tindakan mengingat masih banyak kekurangan dan belum efektifnya kegiatan pengendalian minimarket tersebut. Untuk mengurangi dan meminimalisir masalah tersebut terdapat usaha yang akan dilaksanakan oleh Dinas-Dinas terkait diantaranya :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Bandung Barat dengan segera melakukan rapat kerja dan membahas pembuatan moratorium terkait minimarket tidak berizin agar adanya koreksi dalam kinerja dan adanya kejelasan dalam pengendalian minimarket tidak berizin selanjutnya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Dinas ini bertanggungjawab dalam bidang perizinan termasuk izin usaha toko modern, untuk mengurangi jumlah minimarket tidak berizin di

Kabupaten Bandung Barat berusaha unuk terus mengenalkan sistem *Online Single Submission* kepada masyarakat melalui web resmi DPMPSTP dan melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal sistem *Online Single Submission* diperuntukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin termasuk izin usaha.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Usaha mengurangi pelanggaran terhadap minimarket Satpol PP bekerjasama dengan Disperindag dengan menerbitkan surat teguran dan ikut dalam kegiatan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan perda yang berlaku khususnya dalam bidang toko modern dan memberikan arahan kepada pengelola minimarket yang melakukan pelanggaran lainnya

b. Merevisi Standar

Bahwa hambatan dalam pelaksanaan pengendalian minimarket ini yaitu perda yang berlaku karena perda tidak menyatakan bahwa Satpol PP tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam kegiatan pengendalian, semua wewenang dan tanggungjawab dilimpahkan semua kepada Disperindag dan DPMPSTP. Maka dari itu, perlu adanya revisi terhadap standar atau perda yang berlaku. Disperindag dan Dinas-Dinas terkait sedang melakukan perancangan untuk revisi standar atau Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan selanjutnya akan diajukan langsung kepada Bupati.

Dalam tindakan manajerial pada pengendalian minimarket tidak berizin sudah dilakukan akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian saat ini dalam melakukan pengajuan perbaikan terhadap standardan memerlukan waktu dalam proses perancangan perencanaan tersebut dan perlu adanya pengajuan revisi standar dalam waktu dekat, jika terus dibiarkan Disperindag maupun dinas lainnya akan

terus menghadapi masalah yang sama setiap tahunnya.

Melihat pada kinerja Disperindag untuk pengendalian minimarket yang belum maksimal dilakukan, hal tersebut menjadikan minimarket tidak berizin tumbuh meningkat dan pelanggaran terjadi yang menimbulkan dampak kepada masyarakat yang terganggu seperti pemilik toko usaha sejenis dengan adanya pelanggaran ini.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengendalian Minimarket Tidak Berizin di Kabupaten Bandung Barat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek kinerja sebenarnya diukur berdasarkan beberapa sumber seperti pengamatan pribadi, laporan tertulis dan laporan lisan yang dapat diketahui bahwa alur kinerja DPMPTSP lebih jelas dan terarah dibandingkan dengan kinerja Disperindag. Hal ini dapat dilihat bahwa DPMPTSP tidak mengalami banyak hambatan pada proses kinerja. Disperindag mengalami beberapa hambatan pada pengendalian minimarket salah satunya yaitu dari sumber daya dan terkendala dengan perda yang menjadi standar dalam melakukan pengendalian.
2. Aspek membandingkan kinerja dengan standar. Pengendalian yang telah dilakukan berpacu pada suatu standar yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, tetapi pengendalian tidak dilakukan dengan maksimal karena adanya ketidaksesuaian dengan perda yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan perda dalam memberikan wewenang menjadi salah satu hambatan Disperindag dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 yang menjadi acuan dasar dan menjadi standar dalam pelaksanaan pengendalian minimarket tidak berizin tidak menyatakan dan tidak memberi wewenang kepada Satpol PP dalam penindakan langsung.
3. Untuk meminimalisasi masalah dan pelanggaran yang terjadi pada minimarket maka dilakukannya

tindakan korektif. Tindakan korektif yang dilakukan masih berupa surat teguran atau penerbitan surat peringatan dan pemanggilan langsung kepada pemilik atau pengelola minimarket tidak berizin. Hal ini belum menimbulkan kesadaran bagi pengelola minimarket untuk mengurus perizinan usaha toko modern dan belum menjadi solusi untuk pengendalian pertumbuhan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas-Dinas terkait khususnya Disperindag dan DPMPTSP. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Sebaiknya dilakukan perbaikan atau revisi terhadap standar dalam pengendalian minimarket yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, agar adanya perubahan dan kejelasan wewenang dalam melakukan pengendalian agar dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah.
2. Sebaiknya memberikan kejelasan kinerja atau tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengendalian minimarket, agar pengendalian yang dilakukan jelas dan terarah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Sebaiknya Disperindag dan DPMPTSP menjalin koordinasi dengan Desa dan Kecamatan agar pengendalian dapat dilakukan secara efektif dan tidak hanya mengandalkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si.,MT.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
2. Bapak Dr. Wahyu Gunawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
3. Bapak Dr. Slamet Usman Ismanto, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
 4. Ibu Nina Karlina, S.IP.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis. Terima kasih atas segala saran, arahan, kritikan maupun dukungan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila dalam masa bimbingan terdapat sikap maupun perilaku yang kurang berkenan. semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi Ibu, dan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
 5. Ibu Nunung Runiawati, S.IP.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis. Terima kasih atas segala saran, arahan, kritikan maupun dukungan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila dalam masa bimbingan terdapat sikap maupun perilaku yang kurang berkenan. semoga kebaikan yang ibu berikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
- 12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Manajemen, Edisi Kedelapan, Jilid 2. Macanan Jaya Cemerlang.*

B. DOKUMEN

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/